

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

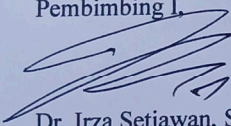
NAMA : MUHAMMAD RIDHANI

NPM : 2022312

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

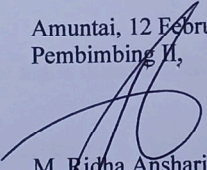
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA JUMBA DAN DESA BANYU HIRANG) setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

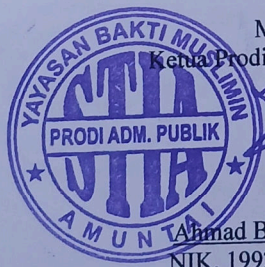
Pembimbing I,


Dr. Irza Setiawan, S.Sos, M.A.P.
NUPTK. 9456765666137023

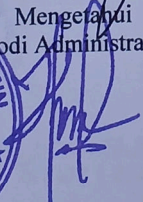
Amuntai, 12 Februari 2026

Pembimbing II,


M. Ridha Anshari, S.Sos, M.A.P.
NUPTK. 1539772673130273



Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi Publik,


Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 199211004 201509 021



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI

Nomor : 111/STIA-Amt/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, setelah mempelajari dan meneliti skripsi dan kelengkapannya serta permohonan untuk Ujian mempertahankan skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RIDHANI
NPM : 2022312
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Maka yang bersangkutan dinilai memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk ujian skripsi, karenanya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Amuntai menetapkan Tim Penguji Ujian Skripsi sebagai berikut :

Penanggung jawab : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Ketua Penguji : Dr. Irza Setiawan, S.Sos, M.A.P.
Anggota I : M. Ridha Anshari, S.Sos, M.A.P.
Anggota II : Jumai Latte, S.AB, M.AB. CIQnR.

Ujian mempertahankan skripsi tersebut dilaksanakan atas dasar Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Nomor : 019.1/Kep/STIA-Amt/PP/2013, Tanggal 7 Januari 2013, tentang Tata Tertib Ujian Mempertahankan Skripsi bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Demikian penunjukkan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada Tanggal : 12 Februari 2026



Ketua,

[Signature]
Dr. Rhen Affrian, S.Sos, M.A.P
NIK. 19891025 201807 1 030



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

PANGGILAN
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
Nomor : 111.1/STIA-Amt/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, setelah mempelajari dan meneliti Skripsi, maka kami panggil Saudara :

Nama : MUHAMMAD RIDHANI
NPM : 2022312
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk mengikuti UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI dihadapan Tim Penguji yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Sabtu, 14 Februari 2026
Waktu : 12.00 Wita
Tempat : Kampus STIA Amuntai

Kepada Saudara sebelum ujian dimaksud berlangsung agar dengan seksama mempelajari Tata tertib dan sejumlah ketentuan Ujian Mempertahankan Skripsi seperti terlampir.

Demikian panggilan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan tanggung jawab.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada tanggal : 12 Februari 2026
Ketua,



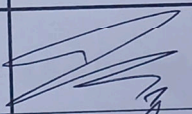
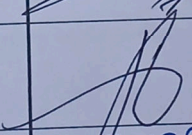
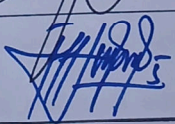
Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.A.P
NIK. 19891025 201807 1 030

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA JUMBA DAN DESA BANYU HIRANG)” oleh MUHAMMAD RIDHANI telah diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

HARI : Sabtu
TANGGAL : 14 Februari 2026
TEMPAT : STIA Amuntai
JAM : 12.00 Wita

TIM PENGUJI

No	N A M A	Tanda Tangan
1	Dr. Irza Setiawan, S.Sos, M.A.P.	
2	M. Ridha Anshari, S.Sos, M.A.P.	
3	Jumai Latte, S.AB, M.AB. CIQnR.	

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridhani

NPM : 2022312

Judul Skripsi **IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA JUMBA
DAN DESA BANYU HIRANG)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan atau plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun.

Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini disebut daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan kepada saya.

Amuntai, Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD RIDHANI